

## BAB V

### KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

#### A. Kesimpulan

Proses pengelolaan keuangan desa pada tahap perencanaan telah dilaksanakan sesuai dengan asas transparan dan partisipatif berdasarkan Permendagri 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Hal ini terlihat dari tingginya prosentase keterbukaan informasi serta keteterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan. Mulai dari penyusunan RPJMDesa, penyusunan RKP, penentuan skala prioritas pembangunan, penyusunan RAPBDes, sampai dengan terbitnya APRBDes.

Selanjutnya pada tahap pelaksanaan, penerapan asas transparan belum dilaksanakan sesuai Permendagri 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Hal ini terlihat dari masih rendahnya prosentase publikasi detail keuangan desa baik dalam papan informasi di kantor desa maupun di website desa. Serta masih ada yang belum melaksanakan keterbukaan terhadap proses pengelolaan dan pelaksanaan pembangunan desa secara baik. Sedangkan untuk penerapan asas akuntabel dan partisipatif sudah dilaksanakan sesuai Permendagri 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Hal ini terlihat dari tingginya prosentase tercapainya tujuan dalam pengelolaan keuangan desa, adanya pengawasan pengelolaan keuangan desa, dan adanya sistem pengendalian internal pada tahap pengelolaan keuangan desa.

Terakhir dalam pelaksanaan asas transparan, akuntabel dan partisipatif pada tahap pertanggungjawaban belum sesuai Permendagri 113 Tahun 2014

tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Hal ini terlihat dari rendahnya prosentase keterlibatan masyarakat dalam pengawasan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa dan rendahnya prosentase laporan pertanggungjawaban yang disusun sesuai Permendagri 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Meskipun keterlibatan BPD dalam pengawasan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa sudah baik.

#### B. Implikasi

Dari beberapa penjelasan dan kesimpulan di atas, maka untuk pencapaian maksimal atas penerapan asas transparan, akuntabel, dan partisipatif dalam pengelolaan keuangan desa maka perlu dilakukan hal-hal berikut ini:

1. Mengaktifkan penggunaan website desa dan *update* data dalam rangka menyampaikan informasi keuangan dan non keuangan;
2. Lebih meningkatkan penggunaan papan informasi di kantor desa dan *update* data dalam rangka menyampaikan informasi keuangan dan non keuangan;
3. Memasang papan informasi dilokasi pembangunan bagi desa yang belum melaksanakan;
4. Mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam proses pengawasan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa dengan cara melibatkan/mengundang masyarakat dalam rapat pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa;

5. Lebih memberdayakan BPD dalam melaksanakan pengawasan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa.
6. Menyusun laporan keuangan beserta lampirannya sesuai dengan Permendagri 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa bagi desa yang belum menyusun;
7. Melaksanakan bimbingan teknis guna meningkatkan dan menyeragamkan kompetensi aparat desa dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa sesuai Permendagri 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Sosialisasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa khususnya lampiran Laporan Kekayaan Milik Desa dan Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang Masuk ke Desa.
9. Bagi pemerintah kabupaten dan kecamatan untuk melaksanakan pendampingan dalam proses inventarisasi aset desa dan penyusunan Laporan Kekayaan Milik Desa.
10. Bagi peneliti selanjutnya agar lebih memperbanyak dokumen yang di observasi serta memperbanyak informan dan mencari informasi dari kabupaten.